

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RUMPA DAN PENJABAT KEPALA DESA BUKU KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap kinerja penjabat kepala Desa Rumpa dan Desa Buku Kecamatan Mapilli maka dipandang perlu diberhentikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 40 ayat (4) bahwa Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telahdi ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Nomor: KPTS/141.1/04/HUK Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Periode 2014-2020 Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2. Hasil evaluasi terhadap kinerja penjabat kepala Desa Rumpa dan Desa Buku Kecamatan Mapilli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara yang tersebut namanya

> dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya

selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2

sebagaimana tersebut jabatannya dalam lajur 4 dari daftar

Keputusan ini.

KETIGA : Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana

jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini

mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan pemerintahan desa;

b. melaksanakan pembangunan desa;

c. pembinaan kemasyarakatan desa;dan

d. pemberdayaan masyarakat desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum

menyampaikan ketiga, Penjabat Kepala Desa penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahuna nggaran, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada

masyarakat Desa setiap Tahun Anggaran.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 Februari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

BRI USMAN, SH., M.Si

: 19630420 198503 1 013

Pangkat : Pembina TK.I

Ditetapkan di Polewali, pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 87 TAHUN 2020 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RUMPA DAN PENJABAT KEPALA DESA BUKU KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	FIRDAUS, SE	Pj. Kepala Desa Rumpa Kecamatan Mapilli		Staf Pada Kantor Kecamatan Tapango
2.	RAHMAT, S.Sos	-	Pj. Kepala Desa Rumpa Kecamatan Mapilli	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3.	RAHMAT, S.Sos	Pj. Kepala Desa Buku Kecamatan Mapilli		Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
4.	FIRDAUS, SE	-	Pj. Kepala Desa Buku Kecamatan Mapilli	Staf Pada Kantor Kecamatan Tapango

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 Februari 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM

> MASKI USMAN, SH., M.Si Pangkat : Pembina TK.I

: 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR